



PENETAPAN

Nomor 471/Pdt.P/2017/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register Nomor 471/Pdt.P/2017/PA Plp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1982 di Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah paman kandung Pemohon II bernama Akib Sabaran, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Songe', saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal 1 dari 8 Hal. Pen. No. 471/Pdt.P/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 9 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK I, umur 34 tahun;
 2. ANAK II, umur 32 tahun;
 3. ANAK III, umur 29 tahun;
 4. ANAK IV, bin Harbin, umur 25 tahun;
 5. ANAK V, umur 23 tahun;
 6. ANAK VI, umur 21 tahun;
 7. ANAK VII, umur 19 tahun;
 8. ANAK VIII, umur 15 tahun;
 9. ANAK IX, umur 12 tahun;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
7. Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tahun 1982, di Kabupaten Luwu;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal 2 dari 8 Hal. Pen. No. 471/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat:

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 7317151410090023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Luwu tanggal 03 Juli 2014, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P;

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan pada tahun 1982 di Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah paman kandung Pemohon II bernama Akib Sabaran dan dinikahkan oleh Songe';
- Bahwa saksi nikahnya bernama SAKSI I dan SAKSI II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat Pemohon I menikah berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah baik secara nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 9 orang anak;

Hal 3 dari 8 Hal. Pen. No. 471/Pdt.P/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;
2. SAKSI II, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tahun 1982 di Kabupaten Luwu;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah paman kandung Pemohon II bernama Akib Sabaran dan dinikahkan oleh Songe';
 - Bahwa saksi nikahnya bernama SAKSI I dan SAKSI II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah baik secara nasab, semenda, maupun sesusuan;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 9 orang anak;
 - Bahwa tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4 dari 8 Hal. Pen. No. 471/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan perkara Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Palopo telah mengumumkan perkara ini selama 14 hari dan sampai batas waktu pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1982 di Kabupaten Luwu, walinya adalah paman kandung yang bernama Akib Sabaran yang menikahkan adalah Songe' dan saksi nikah adalah SAKSI I dan SAKSI II serta mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, maka telah terbukti bahwa para Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang dinilai cakap menjadi saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, oleh karena itu kedua saksi tersebut secara formil memenuhi syarat untuk didengar keterangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri atau keduanya menyaksikan langsung perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1982 di Kabupaten Luwu, yang dinikahkan oleh Songe' dengan wali nikahnya adalah paman kandung Pemohon II bernama Akib Sabaran

Hal 5 dari 8 Hal. Pen. No. 471/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi nikahnya bernama SAKSI I dan SAKSI II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak terdapat halangan untuk menikah baik secara nasab, semenda, maupun sesusuan, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut telah dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tahun 1982 di Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada saat pernikahan ada wali nikah yaitu paman kandung Pemohon II yang bernama Akib Sabaran;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Songe';
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu SAKSI I dan SAKSI II;
- Bahwa pada saat itu ada mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim Tunggal menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1982 di Kabupaten Luwu telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hal 6 dari 8 Hal. Pen. No. 471/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, para Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Palopo untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan diperlukan oleh Pemohon sebagai salah satu syarat untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon tersebut dapat diitsbatkan, dengan demikian permohonan para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tahun 1982 di Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 08 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Hapsah, S.Ag, M.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Palopo, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Rusman S,S.EI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Hal 7 dari 8 Hal. Pen. No. 471/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

Rusman S,S.EI

Hapsah, S.Ag, M.H

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp | 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 91.000,00

(Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 Hal. Pen. No. 471/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)